

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana

#### 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah Istilah Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup> Adapun beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat tentang peristilahan “*strafbaarfeit*” atau tindak pidana, antara lain :

##### 1) Simons

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>15</sup>

##### 2) Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana merupakan pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata

---

<sup>14</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hlm. 71.

<sup>15</sup> PAF Lamintang, *Delik-delik khusus*, Sinar Baru , Bandung, 1984, hlm 185.

usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.<sup>16</sup>

### 3) Pompe

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>17</sup>

### 4) R Tresna

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>18</sup>

Beberapa peristilahan dan definisi di atas yang paling tepat digunakan adalah “Tindak Pidana dan Perbuatan Pidana”, dengan alasan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas, sebagai istilah hukum juga sangat praktis diucapkan dan sudah dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup> Menurut Moeljatno, yang dikutip oleh Adam Chazawi perbuatan pidana lebih tepat digunakan dengan alasan sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Op, Cit*, hlm. 01

<sup>17</sup> PAF Lamintang, *Op, Cit*, hlm. 182.

<sup>18</sup> Adam Chazawi, *Op, Cit*, hlm. 73

<sup>19</sup> Moeljatno, *Op, Cit*, hlm. 54

- 1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- 2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- 3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.<sup>20</sup>

Sudradjat Bassar menyimpulkan pengertian perbuatan pidana yang didefinisikan oleh Moeljatno bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut :

- 1) melawan hukum,
- 2) merugikan masyarakat,
- 3) dilarang oleh aturan pidana,
- 4) pelakunya diancam dengan pidana.<sup>21</sup>

Unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana

---

<sup>20</sup> Adam Chazawi, *Op, Cit*, hlm. 71

<sup>21</sup> Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak pidana tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm.2.

merupakan pemastian dalam suatu tindak pidana. Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.<sup>22</sup> Beliau membedakan istilah perbuatan pidana dengan *strafbaarfeit*. Ini dikarenakan perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatan yang terlarang oleh peraturan perundang-undangan. Soedarto memakai istilah tindak pidana sebagai pengganti dari pada *strafbaarfeit*, adapun alasan beliau karena tindak pidana sudah dapat diterima oleh masyarakat.

Terdapat kelompok sarjana yang berpandangan monistis dan dualistis dalam kaitannya dengan tindak pidana. Pandangan monistis berpendapat bahwa semua unsur dari suatu tindak pidana yaitu unsure perbuatan, unsur memenuhi ketentuan undang-undang, unsur sifat melawan hukum, unsur kesalahan dan unsur bertanggungjawab digunakan sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga memungkinkan untuk dijatuhkan pidana kepada pelakunya. Mereka yang berpandangan dualistis, memisahkan perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana dalam pengertian jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan undang-undang, maka perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Mengenai pelaku tersebut, dalam hal pertanggungjawaban pidana, masih harus ditinjau secara tersendiri, apakah pelaku tersebut mempunyai kualifikasi tertentu sehingga ia dapat dijatuhi pidana. Sebagai contoh apabila pelaku mengalami gangguan jiwa maka ia tidak dapat dipidana.

---

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, *Op, Cit*, hlm. 9

Adanya pandangan tentang kedua paham tersebut diatas, maka sangat berpengaruh terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (penyertaan). Sebagai contoh, A bersama dengan B melakukan pengrusakan terhadap barang milik C, maka menurut pandangan monistis maka A dan B semua dipenjara. Sedangkan menurut pandangan dualistis, jika A dan B (sehat akal nya semua), maka A dan B dapat dipidana tetapi apabila A (sehat akal nya) dan B (tidak sehat akal nya) maka A dapat dipidana dan B tidak dapat dipidana karena mengalami gangguan jiwa (tidak sehat akal nya) sesuai dengan Pasal 44 KUHP yang dalam pasal tersebut seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Ini dikarenakan dalam pandangan dualistis, pertanggungjawaban pidana dipisahkan dengan perbuatan pidana para pelaku.

### **2.1.1 Unsur-unsur Tindak Pidana**

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :<sup>23</sup>

#### **a. Unsur Subyektif**

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);

---

<sup>23</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op, Cit., Hlm. 95.

- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- a) Memenuhi rumusan undang-undang
- b) Sifat melawan hukum;
- c) Kualitas si pelaku;
- d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

### 2.1.2 Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya. Kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.<sup>24</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan.
- f) Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat,

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Op, Cit*, hlm. 71

sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.<sup>25</sup>

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud 'mengambil barang' tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitikberatkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang 'mengakibatkan matinya' orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu/peri keadaan yang palsu juga menitikberatkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Op, Cit*, hlm. 72



banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana *Comissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.<sup>26</sup> Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat *delicta commisionis perommisionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.<sup>27</sup> Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

---

<sup>26</sup> Adam Chazawi, *Op, Cit*, hlm. 129

<sup>27</sup> Moeljatno, *Op, Cit*, hlm. 76

Tindak Pidana *Communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana *Propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.<sup>28</sup> Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Op, Cit*, hlm. 131

## **B. Pengertian Tindak Pidana dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan (Pengeroyokan)**

### **1. Pengertian dengan terang-terangan**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP yang menyatakan:

ayat (1) :

Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

ayat (2) :

Yang bersalah diancam :

ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;

ayat (3) :

Pasal 89 tidak diterapkan.

Kata “terang-terangan” dapat dikatakan di hadapan publik.

Pasal 170 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa terang-terangan dalam pengertian tidak bersembunyi, ini berarti tidak perlu di muka umum tetapi cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.<sup>29</sup> Dapat dikatakan apabila terjadi suatu kekerasan dilakukan dalam suatu rumah dan publik melihatnya, maka itu juga dapat dikatakan sebagai terang-terangan. Dalam hal melakukan kekerasan yang dilakukan di tempat yang sunyi dan tidak diketahui oleh orang atau umum, maka tidak dapat digolongkan dalam Pasal 170 KUHP ini.

Kejahatan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP ini termasuk kejahatan terhadap ketertiban umum. Sedangkan bagi yang melakukan kekerasan yang tidak terlihat oleh umum maka dapat digolongkan sebagai penganiayaan. Menurut Simon yang dikutip oleh Moeljatno tentang kata “terang-terangan” atau (*openlijk*) diartikan apabila dilakukan di depan umum namun tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan, sedangkan apabila perbuatan kekerasan tersebut dilakukan dalam rumah dan sempat terlihat oleh publik melalui jendela rumah maka itu sudah dapat dikatakan terang-terangan.<sup>30</sup>

## **2. Pengertian Tenaga Bersama**

Arti kata ‘tenaga bersama’ atau ‘secara bersama-sama’ dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan.<sup>31</sup> Sedangkan apabila dalam melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang saja maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut dengan Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP ini. Dalam melakukan tindak pidana yang

---

<sup>29</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi, Mahkamah Agung, Hoge Raad Edisi 4*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 199, hlm. 105

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm. 129

<sup>31</sup> R. Sugandhi, Op, Cit., hlm. 190

dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan, harus memuat pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Noyon Langemeyer berpendapat bahwa untuk dikenai Pasal 170 ayat(1) ke-2 KUHP adalah 2 (dua) orang sudah cukup. Pendapat Noyon Langemeyer didukung oleh Moeljatno bahwa menggunakan tenaga bersama, dimana 2 (dua) orang sudah dapat merupakan tenaga bersama.<sup>32</sup>

Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau *medeplegen* (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya-tidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Para pelaku tersebut harus menginsafi bahwa ia bekerja sama dengan orang-orang lain, sebab hanya dengan demikianlah dapat diadakan pertanggungjawaban atas perbuatannya orang lain.<sup>33</sup>

### **3. Melakukan Kekerasan**

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan.<sup>34</sup> Kekerasan (*Geweld*) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya. Kekerasan dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan.

---

<sup>32</sup> Moeljatno, Op, Cit., hlm. 126

<sup>33</sup> Moeljatno, Op, Cit., hlm. 125

<sup>34</sup> Thomas Susanto, Op, Cit., hlm. 11

Menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi dalam 4 (empat) bentuk yaitu :

- a) Kekerasan Terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh public secara kasat mata, seperti perkelahian antar pelajar.
- b) Kekerasan Tertutup, merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik. Publik tidak mengetahui adanya dilakukan kekerasan jenis ini. Kekerasan ini lebih ditujukan pada psikologis korban seperti perilaku mengancam.
- c) Kekerasan Agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
- d) Kekerasan Defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan, pelindung diri. Baik kekerasan agresif maupun kekerasan defensif dapat bersifat terbuka ataupun tertutup.<sup>35</sup>

Pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP ini tidak dijelaskan secara detail hanya dijelaskan cara dilakukannya kekerasan dalam beberapa cara yaitu : perusakan terhadap barang; penganiayaan terhadap orang atau hewan; melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah; membuang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya (R. Sugandhi, 1981:190).

Pengaturan mengenai pengertian kekerasan dalam KUHP terdapat pada Pasal 89 KUHP yang menyatakan :

---

<sup>35</sup> Thomas Susanto, Op, Cit., hlm. 13

“Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi”.

Pasal 89 KUHP tersebut arti dari melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan tenaga secara jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang menjadi korban dari kekerasan tersebut merasakan sakit akibat kekerasan tersebut. Namun pengertian kekerasan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP memiliki perbedaan pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP, dimana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP menyatakan “Pasal 89 KUHP tidak diterapkan”. Perbedaan tersebut terletak pada obyek yang dimaksudkan. Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa obyek yang menjadi sasaran dalam melakukan kekerasan ditujukan terhadap orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Sedangkan obyek sasaran yang menjadi inti dari pengertian kekerasan dalam Pasal 170 KUHP lebih meluas, tidak hanya ditujukan kepada orang tetapi juga barang yang menjadi sasaran kekerasan termasuk di dalamnya serta penggunaan alat dalam melakukan tindak pidana kekerasan tersebut. Berdasarkan 4 (empat) pengertian kekerasan yang diutarakan oleh Thomas Susanto, kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP termasuk kekerasan terbuka dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang melakukan kekerasan secara fisik yang dilakukan di tempat dimana dapat diketahui atau dilihat oleh publik.

Kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP secara keseluruhan ini menitikberatkan pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap orang maupun barang bukan suatu “ancaman kekerasan” atau

mengatakan tentang “kekerasan”. Di tempat mana publik mengetahui orang tersebut sedang melaksanakan kekerasan tersebut kepada orang lain atau barang maka orang tersebut dapat dikenai Pasal 170 KUHP.

#### **4. Menyebabkan Luka**

Pengertian luka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1991 yaitu *pertama*, belah (pecah, cedera, lecet, dsb) pada kulit karena kena barang tajam; *kedua*, menderita luka. Definisi luka yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP merujuk pada Pasal 90 KUHP dimana termasuk memiliki pengertian luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yang menyatakan Luka berat berarti :

- a) penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- b) senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c) tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera;
- d) mendapat cacat besar;
- e) lumpuh (kelumpuhan);
- f) akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- g) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.”

Khusus Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, kata ‘luka’ bukan merupakan pengertian dari ‘luka berat’ yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yang mana penyembuhannya memerlukan waktu yang sangat lama atau dapat menyebabkan cacat bagi orang yang menderita. Pengertian luka dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut masih tergolong dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan



bahaya maut yang diderita oleh seseorang akibat dari suatu tindak pidana kekerasan dikarenakan tergolong luka ringan. Seseorang yang mengalami luka, baik luka berat maupun luka ringan perlu didukung dengan adanya *visum et repertum* dari rumah sakit yang digunakan yang ditanda tangani oleh seorang dokter sebagai bukti surat dalam penanganan tindak pidana terkait dalam Pasal 170 KUHP ini maupun tindak pidana kekerasan yang lain dalam KUHP.

### **C. Tinjauan tentang Pidana**

#### **1. Pengertian Pidana**

Istilah “hukuman” dalam lingkungan masyarakat terkadang disamaartikan dengan istilah “pidana”, padahal kenyataannya kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Istilah “hukuman” memiliki pengertian yang lebih luas sehingga bidang yang dicakup juga luas. Istilah “hukuman” sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Sedangkan istilah “pidana” digunakan khusus dalam bidang hukum sehingga memiliki makna yang lebih tegas terhadap setiap pelanggar hukum.

Pidana merupakan reaksi atas delik yang dijatuhkan yang berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka dapat dibebaskan, ini dikarenakan dalam sistem hukum di Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana mempunyai istilah yang lebih khusus maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan sifat dari pidana itu sendiri. Dalam memberikan gambaran yang lebih luas, Soedarto memberikan definisi pidana sebagai penderitaan yang

sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Menurut Roeslan Saleh, memberikan definisi pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat tindak pidana tersebut.<sup>36</sup>

Berdasarkan definisi dari 2 (dua) tokoh diatas, dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.<sup>37</sup>

## **2. Jenis-jenis Pidana**

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, pidana dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan dari pidana menunjukkan berat ringannya pidana. Pidana terberat adalah pidana yang pertama kali disebutkan, dan urutan berikutnya menunjukkan pidana yang semakin ringan. Pidana pokok terdiri dari :

- 1) pidana mati;
- 2) pidana penjara;
- 3) pidana kurungan;
- 4) pidana denda;

---

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Mawawi, Op, Cit., hlm. 2

<sup>37</sup> Muladi dan Barda Mawawi, Op, Cit., hlm. 5

5) pidana tutupan (Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari :

- 1) pidana pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) pidana perampasan barang-barang tertentu;
- 3) pidana pengumuman putusan hakim.

#### **D. Tinjauan Perbedaan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang Penyertaan dengan Pasal 170 KUHP tentang Tindak Pidana yang Dilakukan dengan Tenaga Bersama**

Suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana) dan hanya sebagian kecil terdapat tindak pidana yang ditujukan pada suatu badan hukum yang terdapat diluar KUHP. Subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Namun sering terjadi subyek suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Dalam hal ini dinamakan sebagai suatu penyertaan atau *deelneming*.

Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>38</sup>

Menurut Van Hamel, memberikan definisi penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak

---

<sup>38</sup> Adam Chazawi, Op, Cit., hlm. 73

pidana yang menurut pengertian undang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.<sup>39</sup>

Permasalahan penyertaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku I Bab V yaitu dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengatur tentang apa yang disebut dengan pelaku atau *dader*, sedangkan Pasal 56 KUHP mengatur tentang pembantuan atau *medeplichtigheid*. Melihat Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP apabila ditinjau maka suatu penyertaan bukan hanya satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya tindak pidana, akan tetapi beberapa orang. Menurut Moeljatno, selain peserta yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut maka tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.<sup>40</sup>

### 1. Pelaku (*Dader*)

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut :

1) Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ;

ke-1. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

ke-2. orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

---

<sup>39</sup> AK Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 2001, hlm. 3

<sup>40</sup> Moeljatno, Op, Cit., hlm. 1

Pasal 55 KUHP dapat dikelompokkan orang-orang yang disebut sebagai pembuat yaitu :

- 1) mereka, yang melakukan perbuatan pidana. Arti kata dari ‘melakukan’ adalah secara lengkap memenuhi semua unsur delik dan merupakan suatu bentuk tunggal dari pengertian ‘berbuat’. Orang itu sendiri yang melakukan delik tersebut.
- 2) mereka, yang menyuruh melakukan perbuatan pidana. Arti kata ‘menyuruhlakukan’ adalah bukan pelaku utama yang melakukan delik tersebut, namun pelaku utama tersebut menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu delik;
- 3) mereka, yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Arti kata ‘turut (serta) melakukan adalah bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu delik dan secara bersama-sama melaksanakannya;
- 4) mereka, yang membujuk supaya dilakukan perbuatan pidana. Arti dari ‘membujuk’ adalah meminta orang lain untuk melakukan suatu delik dengan bantuan yang secara limitatif terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) KUHP yang biasa disebut sarana-sarana pembujukan, membujuk orang lain yang memang dapat dipidana.

Seseorang merupakan pembuat atau pelaku dari sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, bilamana tindak-tindakannya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan perbuatan yang dapat dihukum tersebut. Pertanggungjawaban yang dibebankan pelaku yang melakukan suatu tindak pidana adalah berdiri

sendiri, pelaku tersebut harus bertanggungjawab penuh atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya.

## **2. Pembantu (*Medeplichtigheid*)**

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut :

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana :

ke-1 orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

ke-2 orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal 56 KUHP menjelaskan tentang *medeplichtigheid* atau pembantuan dimana ancaman pidana bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan, secara sengaja memberikan bantuan atau memberikan kesempatan serta daya upaya atau keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tindak pidana. *Medeplichtigheid* atau pembantuan terjadi apabila terdapat 2 (dua) orang yang satu sebagai pembuat (*dader*) sedangkan yang lain sebagai pembantu (*medeplichtigheid*).

Orang yang membantu dalam Pasal 56 KUHP ini khusus mereka yang membantu tindak pidana kejahatan. Sedangkan pembantuan dalam hal pelanggaran tidak dipidana karena terdapat ketentuan dalam Pasal 60 KUHP. Pengertian orang yang membantu adalah mereka yang dengan sengaja memberi bantuan untuk melakukan kejahatan, sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Unsur sengaja dalam *medeplichtigheid* ini merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan karena unsur sengaja ditujukan pada perbuatan atau sikap dalam

memberi bantuan. Menurut Simons, *medeplichtigheid* merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri.<sup>41</sup>

Maksud dari yang diutarakan Simons memiliki pengertian bahwa dalam hal pemidanaan bagi pembantu, ancaman pidananya akan tergantung pada apa yang dilakukan oleh si pembuat. Apabila si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maka pembantuan tersebut tidak dipidana, begitu juga sebaliknya. Suatu Pembantuan atau *medeplichtigheid* terjadi pada saat sebelum terjadinya suatu kejahatan dan pada saat kejahatan tersebut dilaksanakan.

Dikatakan secara jelas bahwa dalam suatu penyertaan diperlukan 2 (dua) orang atau lebih dalam hal melakukan suatu tindak pidana sama seperti kata "dengan tenaga bersama" yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Namun dengan demikian terdapat suatu perbedaan yang mendasar antara penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan penyertaan dalam Pasal 170 KUHP. Penyertaan membahas tentang peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta agar tindak pidana tersebut dapat dilaksanakan/diselesaikan serta pertanggungjawabannya atas sumbangan/bantuan tersebut. Hubungan antara peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu :

- a. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan;
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;

---

<sup>41</sup> PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Grafika. 2004, hlm. 646

- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.<sup>42</sup>

Menurut Wirjono Projodikoro, Pasal 170 KUHP tergolong bentuk pidana yang merupakan penyertaan mutlak perlu (*Noodzakelijke Deelneming*) yang dapat dipidana.<sup>43</sup> Penyertaan mutlak perlu bukan merupakan penyertaan dalam arti yang telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, melainkan suatu bentuk tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, dimana untuk mewujudkan tindak pidana itu diperlukan lebih dari 1 (satu) pembuat.<sup>44</sup>

Pasal 170 KUHP dalam hal dilakukan oleh lebih dari satu orang tidak memenuhi unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang turut serta melakukan dimana unsur dalam pasal tersebut adalah adanya ‘niat’ dalam melaksanakan suatu perbuatan dengan kesadaran yang kemudian terjadi suatu kerjasama dalam melakukan perbuatan tersebut. Apabila dalam kerjasama tersebut dilakukan tanpa kesadaran, perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan “turut serta melakukan” menurut pengertian Pasal 55 ayat (1) KUHP.<sup>45</sup>

Pasal 170 KUHP yang termasuk penyertaan mutlak tidak selalu diperlukan kerjasama yang diinsyafi seperti pada penyertaan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, hal ini tergantung pada bunyi dari isi pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana penyertaan mutlak. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP hanya dijelaskan cara melakukan suatu kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang yang mana tidak disebutkan apakah melakukan kekerasan tersebut berdasarkan

---

<sup>42</sup> AK. Moch Anwar, Op, Cit., hlm. 2-3

<sup>43</sup> Wirjono Projodikoro, Op, Cit., hlm. 169

<sup>44</sup> Adami Chazawi, Op, Cit., hlm. 160

<sup>45</sup> AK. Moch Anwar, Op, Cit., hlm. 25



niat atau kerjasama dari kedua pihak dalam melaksanakan tindak pidana tersebut. Pasal 170 KUHP merujuk pada akibat atas perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku berdiri sendiri, masing-masing pelaku mendapatkan suatu pertanggungjawaban pidana penuh atas perbuatan yang dilakukan masing-masing.